



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

KABUPATEN BOYOLALI

NOMOR : 421/S/2652/B/12/2010

TENTANG

**PENETAPAN PENDIRIAN SMK ISLAM SEJAHTERA KARANGGEDE BOYOLALI
PROGRAM KEAHLIAN TEKNIK KOMPUTER DAN INFORMATIKA
KOMPETENSI KEAHLIAN TEKNIK KOMUNIKASI DAN JARINGAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BOYOLALI**

- Menimbang** :
- a. bahwa kewenangan yang wajib dilaksanakan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah antara lain kewenangan di bidang pendidikan;
 - b. bahwa berdasarkan Manajemen Sekolah Berbasis Masyarakat, masyarakat diberi hak untuk berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh dan untuk masyarakat;
 - c. bahwa agar pendirian sekolah di Kabupaten Boyolali memiliki dasar hukum yang kuat, dipandang perlu untuk menetapkan pendirian sekolah dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Boyolali.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005, tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Negara RI Nomor 4548);

4. Peraturan Pemerintah ...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4497);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
8. Surat Edaran Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1957/C.5/TU/2008 tanggal 16 mei 2008 tentang Langkah-langkah Strategis untuk mendorong pertumbuhan jumlah SMK;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, **Kedudukan dan Tugas Pokok** Dinas Daerah Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 101);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

KESATU : Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Islam Sejahtera Boyolali Program Keahlian Teknik Komputer dan Informatika Kompetensi Keahlian Teknik Komunikasi dan Jaringan

KEDUA : Tugas Utama Sekolah Menengah Kejuruan Islam Sejahtera Karanggede Boyolali adalah :

1. Menyelenggarakan pendidikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Menyelenggarakan pendidikan dengan standar minimal sesuai Standar Nasional Pendidikan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah dan sumber lain yang sah.

KEEMPAT : Keputusan ...

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan/pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Boyolali
Pada tanggal : 3 Juli 2010

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BOYOLALI



Drs. Mulyono Santoso, M.Si
Pembina Tk.1
NIP. 19620803 198803 1 006

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Dirjen Dikdasmen Kementerian Pendidikan Nasional Jakarta
2. Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
4. Bupati Boyolali
5. Ketua DPRD Kabupaten Boyolali
6. Kepala Bappeda Kabupaten Boyolali
7. Kepala DPPKAD Kabupaten Boyolali
8. Inspektur Inspektorat Kabupaten Boyolali
9. Kepala Bagian Hukum dan HAM Kabupaten Boyolali
10. Pertinggal.